



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan Surakarta 57126
Telpon 646994, 636895, Fax. 646655 Website UNS: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 409.1/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN REVIEWER INTERNAL
PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS (PPK) ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka review internal proposal Program Penguatan Kapasitas (PPK) Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa), perlu mengangkat *reviewer* yang mampu memberikan masukan yang komperhensif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Reviewer Internal Program Penguatan Kapasitas (PPK) Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 – 2023);
9. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
10. Keputusan Rektor Nomor 150A/H27.HK/2007 tentang Pedoman Pembinaan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret;
11. Keputusan Rektor Nomor 828/H27/KM/2007 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN REVIEWER INTERNAL PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS (PPK) ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan personal sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Reviewer Internal Program Penguatan Kapasitas (PPK) Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;

KEDUA : Personil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 3 April 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 April 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 409.1/ UN27/HK/2023
TENTANG REVIEWER INTERNAL
PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2023.

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Rysca Indreswari, S.Pt., M.Si.	198307062008122001	Reviewer Internal PPK ORMAWA
2.	Dr. Suminah, M.Si.	196610012000032001	Reviewer Internal PPK ORMAWA
3.	Eksa Rusdiyana, SP., M.Sc.	198510192019031007	Reviewer Internal PPK ORMAWA

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

